

PERUBAHAN – ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2022

Kpt 30 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN SEKADAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) huruf c dan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 543 tentang perubahan atas Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU NO. 29 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Sekadau untuk tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Desember 2022.
- Lampiran 4 Halaman.